

# PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA )



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKALAN**

**2018**

**Jl. Soekarno-Hatta No. 50**

**Telp. 031-3095331**

**BANGKALAN 69116**

**Web : [www.dispendukcapilbkl.com](http://www.dispendukcapilbkl.com)**

**eMail : [dispendukcapil@bangkalankab.go.id](mailto:dispendukcapil@bangkalankab.go.id)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**Jl. Soekarno Hatta No. 50 Telp. (031) 3095331**  
**B A N G K A L A N**

Kode Pos 69116

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANGKALAN**  
**050/ /433.109/2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018;
  - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Renstra 2013-2018 dan RKPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri/Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Surat Edaran Bersama (SEB) No.008/M.PPN/01/2007 – 050/264A/SJ, Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
10. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor : 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Kabupaten Bangkalan;
17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangkalan;
18. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Nomor 050/935/433.111/2013 tentang Renstra Dispendukpencapil periode 2013-2018

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada Tanggal 20 Juni 2018

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKALAN**



**RUDYANTO, S.Sos, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740513 199302 1 001

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD), RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra OPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Perubahan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Proses Penyusunan Perubahan Renja OPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama

yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Perubahan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja OPD yang definitif.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Perubahan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Surat Edaran Bersama (SEB) No. 008/M.PPN/01/2007 – 050/264A/SJ, Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
11. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor : 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Kabupaten Bangkalan;
20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangkalan.



### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2018 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja 2018 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 serta evaluasi kinerja di tahun 2017 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2013-2018 dan RKPD.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi aplikasi SIAK dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2018 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Program dan Kegiatan**

**BAB IV PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### ***2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2017***

Secara keseluruhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp. 6.384.772.100,- dengan 5 program dan 20 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 5.053.344.248,- sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.267.194.252,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 79.15%.

### **2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018**

Sedangkan untuk rencana anggaran tahun depan yakni Anggaran tahun 2018 sesuai dengan usulan RKPD total Belanja Langsung sebesar Rp 5.490.438.100,- terurai dalam 5 program dan 22 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dalam menjalankan kegiatannya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dikhususkan pada bidang pelayanan administrasi kependudukan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah yang ada untuk melayani pemohon.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan untuk bidang pelayanan masih kurang memadai sehingga pelaksanaan pelayanan dilingkungan Dispenduk dan Pencapil belum bisa dikatakan pelayanan prima.

d. Minat Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan relative masih rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat mengurus penerbitan dokumen kependudukannya pada saat dibutuhkan saja.

e. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas melalui pendidikan kader, maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh OPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diiringi oleh pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas terutama di bidang kependudukan dan catatan sipil. Rencana Program dan kegiatan Dikenduk dan Pencapil Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Output Rencana Kerja merupakan Program Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program .

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diharapkan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispenduk Pencapil Tahun 2017

Kode	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output) di Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2018	Realisasi Kinerja Sasaran/ Program (outcome) dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2017		Ket.
					Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ kegiatan s/d th 2017 (TW I)	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	12
0.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi		520.810.000	215.284.600	215.284.600		1.020.594.050			
0.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Arsip Dok. Berkas Kependudukan dan Pencapil						802.698.250			
0.00.02.47	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	1.196.872.500	520.810.000	215.284.600	215.284.600	100%	217.895.800			
0.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang disiplin		126.529.400				55.165.800			
0.00.05.17	Iso dan sertifikasi	Dokumen Laporan Hasil Audit ISO	196.176.400	126.529.400				55.165.800			



<b>0.00.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Presentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya		1.151.099.368	1.185.730.450	1.136.784.458		1.598.912.050			
0.00.06.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	lakip, RKT, Perjanjian Kinerja, laporan Bulanan, Mingguan dan Triwulan	30.000.000	3.650.000	5.000.000	5.000.000	100%	3.920.000			
0.00.06.04	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	30.000.000	3.650.000	5.000.000	4.986.650	99,37%	4.460.000	1.437.700	4,79%	
<b>0.00.07</b>	<b>Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit</b>	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan		1.147.359.368	1.175.730.450	1.126.797.808		1.604.332.050			
0.00.07.01	Kegiatan Penunjang Operasional SKPD	Tersedianya Sarana Operasional SKPD	8.668.534.000	1.137.410.718	1.120.295.450	1.071.617.808	95,65%	1.533.987.050	188.596.349	2,17%	
0.00.07.49	Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan	Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan		3.560.000				13.800.000			
0.00.07.49	Penyusunan Renstra SKPD	Review Renstra SKPD						2.300.000			
0.00.07.60	Penyusunan dan evaluasi Renja SKPD	Dokumen renja	25.000.000		5.000.000	5.000.000	100%	3.810.000			

0.00.07.62	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	60.000.000	6.388.650	50.435.000	50.180.000	99,49%	50.435.000			
2.06.15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Presentase Penduduk ber e-KTP, Presentase Keluarga yang memiliki KK, Presentase Bayi Berakte Kelahiran, Peresentase Pemeliharaan Sarana Pendukung SIAK, Peresentase Permintaan Data Kependudukan		509.911.766	533.647.286	515.912.392		1.922.236.200			
2.06.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Blanko Security dan non Security Akta capil dan Admuduk	4.013.205.780	280.161.066	289.686.850	277.495.192	95,79%	1.272.461.250			
2.06.15.09	Pengembangan data base kependudukan	Cetak Buku Profil	1.521.916.550	47.081.000	93.462.700	92.978.200	99,89%	80.424.700			
2.06.15.10	Penyusunan Kebijakan kependudukan	Perda Kependudukan						20.065.100			
2.06.15.12	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	2.460.926.200	142.713.600				141.981.000			
2.06.15.18	Pemeliharaan SIAK Terpadu	Jasa Pemeliharaan SIAK di Kabupaten Bangkalan	857.990.000	32.722.200	103.995.400	100.763.800	96,89%	28.194.700			
2.06.15.20	Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan Kependudukan	Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat	140.000.000	13.800.000				8.664.000			

2.06.15.21	Penyusunan Aplikasi Layanan Publik Bidang Kependudukan	Update Aplikasi Pendukung SIAK, Upgrade Sistem Mesin Antrian dan Aplikasi Web Service Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	924.436.000		46.502.336	44.675.200	96,07%	91.033.000			
2.06.15.22	Operasional Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	Bertambahnya masyarakat yang memiliki akte kelahiran		7.233.900				106.834.800			
2.06.15.24	Pemanfaatan data kependudukan	Layanan Data Simkah						22.572.300			
2.06.15.25	Pencocokan dan penelitian rentan administrasi kependudukan	Pencocokan dan penelitian pendudukkependudukan						158.669.350			

Tabel 3.1  
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2018  
Kabupaten Bangkalan

Kode Rekening			APBD 2018 ( DPA PD TAHUN 2018 )				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018				Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Anggaran	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	8	9	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
0.00.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
0.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Mobil dan Sepeda Motor Dinas	Dispenduk dan Pencapil	5 Unit	126.150.600	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	5 Unit	126.150.600	DAUM		
0.00.02.47	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispenduk dan Pencapil	11 Jenis	292.012.600	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	11 Jenis	292.012.600	DAUM		
<b>0.00.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya Sistem Capaian Kinerja dan keuangan</b>										
1.06.23.08.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM		
1.06.23.18.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan, Semseteran dan Tahunan	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM		

<b>0.00.07</b>	<b>Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan unit Kerja</b>	<b>Tercapainya peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja</b>										
0.00.07.01	Penunjang Operasional OPD	Tersedianya Sarana Operasional OPD	Dispenduk dan Pencapil	12 Bulan	1.652.066.300	DDL	Dispenduk dan Pencapil	12 Bulan	1.639.991.300	DDL		
0.00.07.20	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan	Tersediannya Fasilitas Untuk Hari Jadi Bangkalan	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	15.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	15.000.000	DDL		
0.00.07.49	Penyusunan Renstra OPD	Tersedianya Dokumen Resntra OPD	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	30.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	30.000.000	DAUM		
0.00.07.60	Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD	Tersedianya Dokumen Renja OPD	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM		
0.00.07.62	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	50.435.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	50.435.000	DAUM		
<b>1.00.10</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infirmasi</b>	<b>Prosentase Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>										
1.00.10.02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Web E-Government	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	25.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	25.000.000	DAUM		
<b>1.00.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Presentase Penduduk Ber-KTP, Presentase Ber-KK, Presentase Berakta Kelahiran</b>										
1.00.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	Pengoperasian SIAK Dispenduk Pencapil Kab. Bangkalan	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	253.850.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	253.850.000	DAUM		
1.00.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Blanko Non Security Akta Capil dan Adminduk	Dispenduk dan Pencapil	684.700 Keping, Lbr. Buku	1.557.292.400	DAK	Dispenduk dan Pencapil	684.700 Keping, Lbr. Buku	2.051.789.700	DAK		

1.00.15.09	Pengembangan Database Kependudukan	Cetak Buku Profil Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	86.687.150	DAK	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	86.687.150	DAK		
1.00.15.10	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Perda Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	34.049.600	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	34.049.600	DAUM		
1.00.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Peserta Sosialisasi	Dispenduk dan Pencapil	18 Kec	191.318.500	DAK	Dispenduk dan Pencapil	18 Kec	191.318.500	DAK		
1.00.15.18	Pemeliharaan SIAK Terpadu	Jasa Pemeliharaan SIAK Di Kabupaten Bangkalan	Dispenduk dan Pencapil	12 Bulan	42.669.700	DAK	Dispenduk dan Pencapil	12 Bulan	42.669.700	DAK		
1.00.15.19	Pengadaan Perlengkapan SIAK Terpadu	Tersedianya Peralatan SIAK	Dispenduk dan Pencapil	11 Jenis	320.092.300	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	11 Jenis	320.092.300	DAUM		
1.00.15.20	Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan Kependudukan	Tersedianya Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat	Dispenduk dan Pencapil	3 Dok	8.226.500	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	3 Dok	8.226.500	DAUM		
1.00.15.21	Penyusunan Aplikasi Layanan Bidang Kependudukan	Aplikasi Pelayanan Publik	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	45.883.200	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	45.883.200	DAUM		
1.00.15.22	Operasional Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran	Akta Kelahiran	Dispenduk dan Pencapil	50 Lbr	104.497.300	DAUM						
1.00.15.24	Pemanfaatan Data kependudukan	Data Pelayanan Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	80 %	49.847.300	DAK	Dispenduk dan Pencapil	80 %	49.847.300	DAK		
1.00.15.25	Pencocokan Dan Penelitian Rentan Administrasi Kependudukan	Pencocokan Dan Penelitian Penduduk	Dispenduk dan Pencapil	7 KECamatan	212.394.650	DAK	Dispenduk dan Pencapil	7 KECamatan	212.394.650	DAK		